



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, perlu di susun kembali rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus yang disingkat BPBD.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Kepala adalah Kepala pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala BPBD.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD.
11. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris BPBD.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD Kabupaten Tanggamus.
13. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada BPBD Kabupaten Tanggamus.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD Kabupaten Tanggamus;
15. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut UPT.

BAB II **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Kedudukan** **Pasal 2**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib sub-urusan bencana daerah kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando;
- c. pelaksana.

Pasal 5

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Peraturan ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di Kabupaten Tanggamus, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b Peraturan ini merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya di Kabupaten Tanggamus, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c Peraturan ini merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di Kabupaten Tanggamus, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD yang beranggotakan Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional yaitu pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat di daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat terkait yang ditunjuk dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berdasarkan kebutuhan dapat membentuk Satuan Tugas dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Peraturan ini, adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf g, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 12

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kapasitas, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

BAB V
URAIAN TUGAS UNSUR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 13

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan kebijakan BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Penanggulangan Bencana ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah kabupaten, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 14

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana di daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana dibantu oleh:
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 17

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan badan;
 - b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data badan;
 - c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan;
 - d. Monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja badan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas;
 - b. Pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran;
 - f. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub-koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan urusan fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI TATAKERJA

Bagian Kesatu Umum Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Badan/Kepala Pelaksana berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan/Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Bidang

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Agustus 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR..63 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**



BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI